



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Plk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PALANGKARAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 02 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Salon, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Palangka Raya, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT** , tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 08 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTA, Dahulu di Kota Bojonegoro; sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Plk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 M. bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1437 H, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kota Bojonegoro sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0309/059/IX/2016 tanggal 27 September 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di Dusun Sumbang, Bojonegoro selama kurang lebih 5 tahun, dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
  3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG I , NIK 3522142406170004, Tempat tanggal lahir di Bojonegoro, 29 Mei 2019, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan TK, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
  4. Bahwa sejak 12 Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
    - a. Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama selama 2 tahun 4 bulan dengan alasan bekerja ke daerah Jambi dan sampai sekarang tidak ada kabar dari Tergugat;
    - b. Selama kepergian Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima nafkah apapun sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat.
  5. Bahwa puncaknya keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak 12 Oktober 2020 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Rumah selama 2 tahun 4 bulan selama berdomisil di Bojonegoro semenjak itu Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan kemudian setelah lama ditinggalkan Tergugat, Penggugat pergi bekerja di Palangkaraya selama 1 tahun;
  6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2024/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik seperti yang tertera dalam kutipan akta nikah, akan tetapi kemudian Tergugat telah melanggar ta'lik talaknya yaitu Meninggalkan isteri saya 3 (tiga) tahun berturut-turut; Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan atau lebih; , maka atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat sudah tidak ridho lagi hidup bersama Tergugat dan Penggugat sanggup membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahannya;
9. Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak belum ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
10. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palangkaraya cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2024/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *relaas* nomor 9/Pdt.G/2024/PA.Plk **Penggugat telah dipanggil sebanyak 2 kali panggilan secara resmi dan patut, begitu juga Tergugat telah dipanggil berdasarkan *relaas* nomor 9/Pdt.G/2023/PA.Plk tanggal 5 Januari 2024 dan 5 Februari 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;**

Bahwa Majelis Hakim melakukan permusyawaratan untuk menentukan proses perkara selanjutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak mengajukan orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta alasan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh mengajukan gugatan *a quo* sehingga perkara ini diputus secara *contradictoir*. Sebagaimana ketentuan Pasal 148 Rbg. yang menyatakan “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”, maka gugatan Penggugat patut digugurkan dan biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2024/PA.Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal tiga belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat Masehi bertepatan dengan tanggal empat bulan Zulqad'ah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah, oleh Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I. sebagai ketua majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Akhmad Baihaqi masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Eka Dian Puspitasari, S.H., sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota  
ttd.

Hakim Anggota,  
ttd.

**Drs. H. Mulyani, M.H**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Drs. H. Akhmad Baihaqi**

**Eka Dian Puspitasari, S.H.**

Perincian biaya :

□ Pendaftaran

Rp.

30.000

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2024/PA.Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Proses	Rp.	75.000
□ Panggilan	Rp.	580.000
□ PNBP Panggilan P+T	Rp.	20.000
□ Redaksi	Rp.	10.000
□ Meterai	Rp.	10.000
<hr/>		
□ <b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>725.000</b>
(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.9/Pdt.G/2024/PA.Plk